

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas muslim, Presentase masyarakatnya beragama Islam, yaitu sebanyak 207.176.162 jiwa atau sebesar 87,17% dari jumlah populasi (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2010) yang mana mereka diwajibkan untuk menjalankan rukun Islam termasuk rukun Islam ke tiga, yaitu zakat. Hal ini akan menjadi salah satu faktor besarnya potensi zakat di Indonesia dalam perannya menyejahterakan perekonomian masyarakat.

Manajemen diambil dari kata “*manage*” yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan management itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.¹ Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.²

Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *nazzama* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan.³ Manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet,

¹ John Echols dan Hassan Shadily, 2005, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, Cet. XXVI, h.372.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1.4

³ Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010

manajemen adalah: seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari.

Menurut Muhammad Abdul Jawwad, manajemen adalah: Aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya, mengetahui prioritas-prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya.⁴

Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti “suci” “baik”, “berkah”, “tumbuh” dan “berkembang” (*Mu'jam Wasith*, I:398) sedangkan menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke tiga dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat, tarif zakat, batas minimal harta terkena zakat, batas waktu pelaksanaan zakat, hingga sasaran pembelanjaan zakat.⁶ Zakat sendiri wajib ditunaikan oleh muslim yang hartanya telah mencapai

⁴ Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 119

⁵ Didin Hafidhuddin, *Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 13.

⁶ Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Perneradamedia Group, 2015, h.1

nishab sebagai fardhu ain (kewajiban individu), ibadah ini tidak dapat digantikan dengan ibadah mahdhah lainnya, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Salah satu ayat Al Qur'an yang menjadi landasan ibadah zakat disebutkan, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan [658] dan mensucikan [659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah 103).*⁷

Kewajiban mengeluarkan zakat tidak dapat digantikan dengan ibadah mahdhah lainnya. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya menunaikan ibadah zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga setelah shalat. Di dalam Al-Qur'an terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) ayat yang menyejajarkan kewajiban menunaikan shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk. Zakat mengandung hikmah dan peran yang besar bagi peningkatan kesejahteraan hidup manusia dan penguatan solidaritas sosial secara menyeluruh.

Rasulullah melakukan pengumpulan zakat dari umat Islam yang telah memenuhi syarat kewajiban zakat. Pengumpulan zakat oleh pemerintah terjadi

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, Edisi Tahun 2002), h.

untuk pertama kalinya pada tahun 9 Hijriyah. Pada waktu itu Rasulullah sebagai kepala negara mengirimkan sahabat beliau ke daerah tempat tinggal Tsa'labah untuk mengumpulkan zakat darinya dan kaumnya. Begitu juga dalam sejarah Khulafaurrasyidin yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq bertindak tegas memberikan hukuman terhadap yang enggan berzakat bahkan memeranginya.

Berdasarkan pengertian manajemen dan zakat di atas, maka manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.⁸

Asas pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam QS At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Terjemahan: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. (QS. Al-Taubah (9) :60).*⁹

⁸ Ahmad Furqon, BPI Ngaliyan Semarang, Agustus 2015, h.10

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an da Terjemahan* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah Edisi; 2002), h.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu dari muzaki diserahkan langsung kepada mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.¹⁰

Secara Umum Pengelolaan Zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model galkepemimpinan, dan pemberian reward dan sangsi. Sedangkan pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.¹¹

Selanjutnya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah sampai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pengelola zakat ini dikenal dengan nama amil

¹⁰ Nuruddin Mhd. Ali, *Op.cit*, hlm. 30

¹¹ Ivan Rahmat Santoso, *Ideas Publising*, h. 56

zakat.¹² 2 Amil zakat adalah orang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah bertanggung jawab mengelola zakat di daerahnya.

Muhammad Ali al-Sayis, menerangkan bahwa amil zakat itu ialah sekelompok orang yang ditugasi untuk mengurus zakat, termasuk di dalamnya pemungut, penghitung, pencatat, pembagi dan pemelihara zakat.¹³ Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Amil zakat adalah pengelola zakat dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian, dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelola Zakat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional dan disingkat dengan BAZNAS. Pelaksanaan terhadap Undang-undang ini juga di atur dalam keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 yang dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa BAZNAS meliputi Badan Amil Zakat Nasional, daerah Kabupaten/Kota sampai daerah Kecamatan.

Menurujuk dari uraian diatas, maka penulis dapat mengkaji suatu Lembaga Amil Zakat, dalam hal ini Yakesma Maluku, yang perannya sama dengan BAZNAS. Dimana Yayasan ini melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian, dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, diantaranya zakat profesi.

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapaun istilah. ulama`salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-māl al-mustafād*, yang termasuk dalam kategori zakat *al-māl mustafād* adalah

¹² A. Rahman Ritonga, *Panduan Pelaksanaan Zakat*. Bukittinggi: BAZ Bukittinggi, 2009: h. 7

¹³ A. Rahman Ritonga, *Memaknai Mustahiq Zakat dalam Konteks Kekinian*. Padang: Hayfa Press. 2003: h. 15

pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain.¹⁴

Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa kegiatan penghasilan atau padangan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri, dan juga yang terkait dengan pemerintah atau ASN seperti pegawai negeri atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan al-maal al-mustafaad. Sementara itu, fatwa Ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M bahwa kegiatan yang menghasilkan kekayaan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan sendiri, maupun bersama-sama semuanya itu menghasilkan pendapatan atau gaji. Kekayaan tersebut apabila telah mencukupi nisabnya dan haulnya selama satu tahun dan wajib dizakati dan bernama zakat profesi.

Zakat Profesi diperuntukan kepada seseorang yang telah berpenghasilan di atas nisab atau mencapai nisabnya. Nisab dari zakat profesi sendiri ialah 85gram mas dengan kadar 2,5%. Ketika pendapatan atau upah dari kegiatan bekerja yang mana telah mencapai haul (1 tahun) maka harus dikeluarkan zakat.

¹⁴ Ariana Suryorini, *Sumber-sumber Zakat dalam Perekonomian Modern; Jurnal Ilmu Dakwah*, (Januari-Juni 2012), h. 84

Kewajiban mengeluarkan zakat profesi ini juga diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Fatwa ini menegaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Mengenai waktu pengeluaran zakat, juga telah tercatat dalam fatwa MUI bahwa zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima, jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Selain itu, kewajiban zakat profesi juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu*

*memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah 2: 267).*¹⁵

Ayat di atas dapat dikaitkan secara langsung dengan dengan tuntutan melaksanakan zakat profesi.

Adapun penghitungan zakat profesi sebagai berikut. Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp 964.066/gram, maka nishab zakat penghasilan dalam satu tahun adalah Rp 81.945.667-. Penghasilan Bapak Fulan sebesar Rp10.000.000/ bulan, atau Rp120.000.000- dalam satu tahun. Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib zakat. Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp250.000-/ bulan.¹⁶

Dari penjelasan diatas, maka usaha yang serius dari pemerintah dengan tujuan agar masyarakat dapat menunaikan zakat sesuai tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dan akhirnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan demikian pemerintah menunjuk sekelompok orang sebagai pengelola zakat yakni amil zakat yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat di daerahnya diantara zakat profesi itu sendiri.

YAKESMA Maluku adalah lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki legitimasi dari Kementerian Agama RI dengan SK Nomor 822 Tahun 2023. YAKESMA kembali mengajak donatur, mitra, pemerintah, media, dan masyarakat secara umum untuk semakin banyak berbagi. Berbagi menjadi salah

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an da Terjemahan* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah Edisi; 2002), h. 46

¹⁶ <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26696>

satu aksi nyata, agar bisa membantu sesama yang membutuhkan lebih banyak dan menjangkau wilayah yang semakin luas.

Dari uraian diatas, maka dengan adanya Yakesma Maluku dapat membantu para donatur untuk penyaluran zakat profesi kepada masyarakat yang butuhnya. Dari observasi awal pada lembaga amil zakat Yakesma Maluku, penulis dapat mengetahui bahwa dengan hadirnya Yakesma ini dapat melancarkan pengelolaan dana zakat, termasuk di dalamnya pemungut, penghitung, pencatat, pembagi dan pemelihara zakat, sehingga memudahkan para Amil zakat untuk mengelola zakat profesi. Manajemen dapat menjelaskan seluruh proses-proses yang dilalui dalam pengelolaan zakat profesi tersebut. Manajemen akan memperjelas adanya tuntutan proses perencanaan sampai pengawasan pada pengumpulan dan pendistribusian zakat. Semakin baik Manajemen lembaga Amil Zakat Yakesma Maluku, maka semakin baik juga pengelolaan dana zakat profesi tersebut.

Dari latar belakang diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "*Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat YAKESMA Maluku*"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Manajemen Lembaga Amil Zakat Yakesma Maluku?
2. Bagaimana Manajemen Pengelolaan dana Zakat profesi di Yakesma Maluku?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan proposal penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui manajemen Lembaga Amil Zakat Yakesma Maluku
2. Dapat Mengetahui Pengelolaan dana Zakat Profesi di Yakesma Maluku

D. Manfaat Penelitian

Proposal penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangsih dan pemikiran ilmu pengetahuan untuk dipergunakan oleh semua peneliti dengan penelitian yang terkait untuk kemudian dipelajari dan dilakukan penelitian lebih lanjut tentang manajemen pengelolaan zakat profesi untuk kemaslahatan umat.

b. Manfaat Praktis

1). Bagi Masyarakat

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewajiban zakat profesi.
- b) Meningkatkan kesadaran zakat masyarakat untuk berzakat ke lembaga zakat resmi.
- c) Masyarakat ikut andil dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan tolong menolong antar umat islam yang membutuhkan.
- d) Masyarakat akan mendapatkan ketenangan jiwa setelah melaksanakan kewajibannya berzakat.

2). Bagi Penulis

Menambah ilmu dan pengalaman penulis agar dapat mengkaji lebih dalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri Ambon

3). Bagi YAKESMA Maluku

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk pihak YAKESMA Maluku guna peningkatan kualitas manajemen pengelolaan dana zakat profesi.

E. Definisi Operasional

1. Manajemen

Manajemen *adalah* suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya.¹⁷

2. Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

3. Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka- yazku-zaka'an-wa zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana

¹⁷ Wiratna Sujarweni, *Manajemen Keuangan: Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019, h. 9

yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin⁷.¹⁸

4. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Atau dapat disebut dengan zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Misalnya Nishab zakat profesi sebesar 85gram emas pertahun. Kadar zakat profesi senilai 2,5%.

5. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang atau sekelompok orang atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah, yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.¹⁹

¹⁸ *Majma' al-Lughah al Arabiyah, al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir: Da'r al-Ma'a'rif, 1972, h. 396.

¹⁹ Ahmad Furqon, *Op.Cit*, h. 68